



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.3/ 1408 /Dikpora/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ANUGRAH + GLOBALTOURISM
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

- Menimbang
- bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Anugrah Indah tanggal 20 Januari 2010 perihal Permohonan ijin SMA dan surat Rekomendasi dari Dewan Pendidikan Kota Denpasar Nomor : 11/SR/DPKD/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
 - bahwa berdasarkan hasil Study Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study Kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2010 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Anugrah + Globaltourism di Jalan Diponegoro No. 170 Denpasar., Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
 - bahwa pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

- Mengingat
- Undang – undang No 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3465);
 - Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang – undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ANUGRAH+GLOBALTOURISM DI JALAN DIPONEGORO 170 DENPASAR, DENPASAR BARAT

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Anugrah +Globaltourism kepada Yayasan Anugrah Indah di Jalan Diponegoro 170 Denpasar, Denpasar Barat Telpon (0361)234828.

Pasal 2

Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepala Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

pada tanggal : 26 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR


DRS. I GUSTI LANANG JELANTIK, M.Si

NIP. 19540501 197903 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- Walikota Denpasar